LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) =

Kantor: Jl. Pemuda 148 Semarang - Telp. 3541095, 3513366 Psw. 1240, 1255, 1276

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG NOMOR: 050/3190

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA **BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021**

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing.

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN//5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3078);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penetapan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4514);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
- 8. Peraturan Walikota semarang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan Fungsi Badan Perenanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA SEMARANG

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;

KETIGA: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen:

- 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- 2. Rencana Kerja (Renja);
- 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
- 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 10 Oktober 2016

Ir BAMBANG HARYONO
Pembina Utama Muda
NJP 19580210101966031010

Tembusan:

- 1. Walikota Semarang;
- 2. Wakil Walikota Semarang;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 4. Asisten Administrasi Pemerintah Sekda Kota Semarang;
- 5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
- 6. Inspektur Kota Semarang;
- 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;